

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 608/MPK.D/KS/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 431/MPK.D/KL/2015 TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN
KERJASAMA PENYELENGGARAAN SMA NUSA ALAM

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 431/MPK.D/KL/2015 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMA Nusa Alam yang diselenggarakan oleh Yayasan Nusa Alam;
- b. bahwa Ketua Yayasan Nusa Alam mengajukan perubahan alamat SMA Nusa Alam, sebagaimana disampaikan dalam surat nomor 162/IX/D/SNA/2018 tanggal 4 September 2018 perihal Pindah Alamat dan Lokasi Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan hasil telaah berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 431/MPK.D/KL/2015 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMA Nusa Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 431/MPK.D/KL/2015 TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN SMA NUSA ALAM

KESATU : Mengubah diktum kesatu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 431/MPK.D/KL/2015 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SMA Nusa Alam yang semula berbunyi:

- a. Nama : SMA Nusa Alam;
- b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan;
- c. Alamat : Jl. Pantai Meninting, Montong Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, NTB;
- d. Yayasan : Yayasan Nusa Alam;
- e. Alamat : Jl. Pantai Meninting, Montong Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, NTB;

menjadi berbunyi:

- a. nama : SMA Nusa Alam;
- b. status : Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan;

- c. alamat : Komplek Perumahan Grand Natura, Jl. Terusan
Bung Hatta Kelurahan Karang Baru, Kec.
Selaparang, Kota Mataram, NTB;
- d. yayasan : Yayasan Nusa Alam;
- e. alamat : Komplek Perumahan Grand Natura, Jl. Terusan
Bung Hatta Kelurahan Karang Baru, Kec.
Selaparang, Kota Mataram, NTB;

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
hingga 14 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Desember 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,



NIP196401281988031001